**KEDUDUKAN NOTARIS PADA ERA INDUSTRI 5.0 DALAM MENINGKATKAN *BUSINESS ENABLING ENVIRONMENT* DI INDONESIA**

Lukman Luthfianto, Dr. Sayid Muhammad Rifki Noval, S.H., M.H.,Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn.

**Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, Bandung**

Email:

**ABSTRAK**

Sistem Notaris belum sepenuhnya mengikuti era industri 5.0 dan *Business Enabling Environment* contohnya dalam proses perizinan dan legalisasi dokumen yang masih manual dan memakan waktu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kedudukan Notaris dalam era industri 5.0 dalam meningkatkan *Business Enabling Environment*di Indonesia Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Notaris dalam era industri 5.0 dalam meningkatkan *Business Enabling Environment*di Indonesia mengalami transformasi signifikan yang menuntut adaptasi terhadap teknologi digital. Peran Notaris meliputi pembuatan akta otentik dan pengelolaan dokumen hukum, harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan sistem blockchain, guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Perubahan diperlukan mengintegrasikan teknologi ini dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko keamanan dan manipulasi dokumen, sambil mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum.

**Kata kunci:** Kedudukan Notaris, Industri 5.0, *Business Enabling Environment*

***ABSTRACT***

*The Notary System has not fully followed the era of industry 5.0 and Business Enabling Environment, for example in the licensing process and document legalization which is still manual and time-consuming. The purpose of this study is to analyze the position of Notaries in the era of industry 5.0 in improving the Business Enabling Environment in Indonesia. This legal research is a normative legal research. The results of the study state that the position of Notaries in the era of industry 5.0 in improving the Business Enabling Environment in Indonesia has undergone a significant transformation that requires adaptation to digital technology. The role of Notaries includes making authentic deeds and managing legal documents, must be adjusted to technological advances such as electronic signatures and blockchain systems, in order to ensure justice, legal certainty, and benefits for the community. Changes are needed to integrate this technology can accelerate business processes, increase transparency, and reduce security risks and document manipulation, while maintaining the principles of prudence and legal accountability.*

***Keywords:*** *Position of Notaries, Industry 5.0, Business Enabling Environment*

1. **PENDAHULUAN**

Era Industri 5.0 tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem hukum Indonesia karena Industri 5.0 menekankan fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi teknologi yang cepat.[[1]](#footnote-1) Sistem di Indonesia sendiri menganut sistem eropa kontinental yang mana mengutamakan aturan tertulis dan kodifikasi yang ketat. Sistem hukum Indonesia ini berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa kontinental, maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum Eropa kontinental, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula didalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental tersebut.[[2]](#footnote-2)

*Eropa* *kontinental system* merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya.[[3]](#footnote-3)  Sistem hukum di Indonesia telah lama mengadopsi model hukum Eropa Kontinental ini, terutama dalam hukum keperdataannya. Sebagai bagian dari sistem hukum tersebut, peran Notaris menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan transaksi hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki otoritas membuat akta yang bernilaikan autentik seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau selanjutnya ditulis UUJN.[[4]](#footnote-4) Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, menjelaskan bahwa akta Notaris ialah akta autentik yang bentuk dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang tersebut; dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[[5]](#footnote-5) Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur pula bahwa akta autentik pada saat pembuatannya, Notaris harus melaksanakan pembacaan akta tersebut di depan penghadap yang wajib disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, khusus dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan wajib disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, kemudian seketika itu juga setelah akta dibacakan, para penghadap, dan para saksi serta Notaris menandatangani akta tersebut.[[6]](#footnote-6)

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan pembuatan akta autentik dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk kehadiran fisik para pihak, saksi, dan Notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Namun, memasuki era Industri 5.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, muncul kebutuhan untuk mereformasi peran Notaris agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mendukung efisiensi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kedudukan Notaris dalam mendukung *Business Enabling Environment* di Indonesia.

1. **METODE**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Yuridis normatif atau doctrinal adalah penelitian yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dan beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung. Penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.[[7]](#footnote-7) Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASASN**

Notaris ialah pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengarahkan dan mengerjakan tugas dan kewajiban diberikan oleh negara agar melayani masyarakat guna mencapai dan menciptakan kejelasan hukum perdata sebagai pejabat yang melakukan pembuatan akta otentik. Akta otentik bagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibikin menurut cara yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.[[8]](#footnote-8)

Tugas Notaris adalah memberikan bukti hukum bagi para pihak melalui akta yang dibuat atas permintaan mereka. Pembuatan akta harus berdasarkan keterangan atau bukti yang disampaikan oleh para pihak, dan Notaris menyusunnya secara fisik, formal, dan material sesuai ketentuan hukum perdata.[[9]](#footnote-9)Notaris kini memanfaatkan platform teknologi untuk layanan elektronik, yang mempermudah pekerjaan dan komunikasi dengan para pihak melalui siklus informasi data. Tugas Notaris menuntut kecepatan dan kehati-hatian dalam memenuhi keinginan klien, disertai tanggung jawab atas akibat hukumnya. Peran Notaris sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam transaksi elektronik, di mana intervensi Notaris diperlukan jika pihak terkait masih menggunakan metode konvensional.[[10]](#footnote-10)

Selaras dengan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi, kebutuhan manusia akan hukum yang dinamis dan bersifat progresif merupakan konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder, sehingga hukum tidak menjadi kendala dalam perkembangan masyarakat, namun hukum seyogyanya turut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.[[11]](#footnote-11) Aktivitas sosial kemasyarakatan melalui teknologi berbasis internet yang meningkat di era industri 5.0 menurut Budhijanto telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.[[12]](#footnote-12) Sehingga para pembentuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya melakukan terobosan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Notaris di era globalisasi ini, yang hingga saat ini secara nyata terdapat diskrepansi (gap) antara hukum dan teknologi, dimana hukum senantiasa tertinggal atau terlambat dalam mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga banyak pakar teknologi informasi yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya peran hukum dalam perkembangan dan penerapan teknologi di era informasi ini, dimana hal ini merupakan kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting (*conditio sine qua non*).[[13]](#footnote-13)

Di era Industri 5.0, Notaris di Indonesia harus beradaptasi dengan integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk tetap relevan dan efektif. Perkembangan transaksi elektronik menuntut pemahaman regulasi baru terkait otentisitas dan keamanan dokumen digital. Tantangan utama yang dihadapi adalah kecepatan perubahan teknologi dan risiko keamanan data. Meski sistem elektronik mempercepat proses kerja, Notaris tetap harus memastikan keaslian dokumen dan perlindungan data dari ancaman siber.[[14]](#footnote-14)

Menurut Pasal 15 dan 16 UU ITE, dokumen digital memiliki kekuatan pembuktian otentik jika dibuat melalui sistem elektronik yang aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penandatanganan elektronik dimungkinkan di Indonesia, namun belum berlaku untuk dokumen hukum penting karena sulit mengubahnya menjadi akta otentik.[[15]](#footnote-15) Notaris menghadapi kendala dalam menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti, karena keabsahannya harus dibuktikan dengan kesesuaian terhadap dokumen asli dan didukung oleh keterangan ahli serta pengesahan dari pejabat berwenang.[[16]](#footnote-16)

Arrianto Mukti Wibowo menyataka bahwa keaslian tanda tangan elektronik dapat langsung ditentukan atau dapat langsung diketahui didalam pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) yang merupakan lembaga keterkaitan infrastruktur yang ada diluar para pihak yang telah diberikan lisensi oleh pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan elektronik. Terdapat suatu kekhawatirkan terkait keberadaan penandatanganan secara elektronik terhadap dokumen elektronik yang dilakukan sesuai dengan peraturan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta sudah mendapat *certification authority* terhadap akta yang bersifat otentik yang dibuat didepan dan oleh Notaris.[[17]](#footnote-17)

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa seluruh surat-surat penting yang tertuang didalam akta notaril, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, mempunyai implikasi yuridis terhadap Notaris. Namun, pasal tersebut memiliki makna bahwa akta otentik tidak hanya sebatas kepada akta otentik yang bentuknya yang telah ditentukan oleh undang-undang saja, namun juga dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau para pihak yang terdapat didalam akta selama pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik yang bentuk nyatanya dibentuk dan dibuat dengan menggunakan media cetak, serta non-elektronik juga, melainkan terhadap akta yang dibentuk dihadapan dan dibuat oleh Notaris yang berfungsi untuk dijadikan akta yang bersifat otentik seperti yang tercantum dan diatur dalam undang-undang, yakni akta pejabat (*relaas acten*) dan akta para pihak (*patij acten*).

Wewenang penuh sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimiliki oleh seorang Notaris untuk membentuk dan membuat akta-akta memiliki kekuatan pembuktianya sempurna. Pembuktian yang sempurna ini dapat dilihat dari keterangan yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai, bersifat tidak memihak dan tanda tangan serta segel (cap) yang dibuat oleh Notaris memberikan bukti dan jaminan yang kuat. Ini juga berfungsi untuk melindungi suatu perjanjian yang terlah dibuat pada kemudian hari atau pada saat yang akan datang, hal inilah yang perlu dilakukan seorang Notaris untuk mencegah terjadinya kesulitan yang akan terjadi itu.[[18]](#footnote-18)

Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang telah diatur di Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik akan berkekuatan hukum serta juga sebagai ketentuan baku dalam mengamankan tanda tangan yang bersifat elektronik diatur didalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, dan kedua hal yang telah dibahas itu adalah suatu tata cara serta mengandung asas kehati-hatian dalam penggunaan surat penting yang berbentuk elektronik. Tata cara pelaksanaan dari asas kehati-hatian dalam penggunaan dokumen yang bersifat elektronik ini merupakan alasan hukum untuk melahirkan suatu hak yang dan memperkuat atau juga menolak suatu hak. Namun penolakan dan memperkuat dokumen elektronik jika dikaitkan dengan jabatan profesi Notaris dapat menimbulkan permasalahan hukum yang disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki Notaris secara eksternal mengalami pelemahan yang disebabkan oleh sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Sesuai dengan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Notaris dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan juga apabila Notaris telah melakukan segala tindakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Apabila kebocoran data yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidak andalan sistem yang dibuat untuk itu, maka tanggung jawab hukum dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik yang dibuat dan dilakukan oleh badan hukum/korporasi milik swasta maupun yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Disamping itu juga PSE diberikan kewajiban untuk memberikan notifikasi pemberitahuan kepada pengguna jasa apabila terjadinya kebocoran data, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara keseluruhan, era Industri 5.0 membawa peluang besar untuk peningkatan efisiensi dalam sistem notariat di Indonesia. Namun, perubahan signifikan dalam regulasi dan adaptasi teknologi diperlukan. Dukungan regulasi yang memadai dan integrasi teknologi seperti AI, blockchain, dan tanda tangan elektronik, Notaris dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum modern yang semakin digital, sekaligus memastikan bahwa layanan hukum tetap aman, akurat, dan terpercaya.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan teori Gustav Radbruch untuk menganalisis peran Notaris dalam era Industri 5.0, peneliti dapat menilai kontribusi Notaris dalam *Business Enabling Environment*. Berdasarkan tiga prinsip utamanya: keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Radbruch menekankan bahwa keadilan berarti penegakan hak dan kewajiban secara adil, yang dalam konteks Notaris berarti bahwa layanan Notaris harus aksesibel dan setara untuk semua pelaku bisnis.[[20]](#footnote-20) Dengan adopsi teknologi digital, Notaris dapat menyediakan akses yang lebih luas dan transparan, mengurangi hambatan dalam proses hukum dan meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis.

Dari segi kepastian hukum, Radbruch menyatakan bahwa hukum harus jelas dan diterapkan secara konsisten. Dalam era digital, Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa dokumen elektronik memenuhi standar hukum yang sama dengan dokumen tradisional, sehingga memberikan kepastian hukum yang stabil untuk aktivitas bisnis. Terakhir, prinsip manfaat bagi masyarakat menunjukkan bahwa hukum harus mendukung kesejahteraan umum. Reformasi Notaris yang mengintegrasikan teknologi digital meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi hukum, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan mempermudah proses bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

1. **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Notaris dalam era industri 5.0 dalam meningkatkan *Business Enabling Environment*di Indonesia mengalami transformasi signifikan yang menuntut adaptasi terhadap teknologi digital. Peran Notaris meliputi pembuatan akta otentik dan pengelolaan dokumen hukum, harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan sistem blockchain, guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Perubahan diperlukan mengintegrasikan teknologi ini dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko keamanan dan manipulasi dokumen, sambil mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum. Dukungan regulasi yang memadai dan adopsi teknologi yang tepat, Notaris dapat berkontribusi secara efektif dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat di era digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Yulia. 2019. “Profesi Notaris di Era Industrial dalam Perpektif Transendensi Pancasila. *Jurnal Law & Justice,* Vol. 4, No.1.

Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Perdata.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arimukti Wibowo dkk, “Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronic Commerce”, disampaikan dalam *seminar Masyarakat Telekomunikasi Indonesia Pusat Ilmu Komputer,* Universitas Indonesia, Juni, 1999.

Darmodihardjo Darji & Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

E. Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011).

Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran,* Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2012.

F. F. Busroh. “Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan”. *Arena Hukum,* 10(2), 2017.

Feny Ulfina Murdayantin. “Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (2), 2023, hlm. 22.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).* Bandung. Refika Aditama, 2014.

M. Akbar & Yazid, F. “Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4. 0 Terkait Dengan Profesi Notaris”. *Law Jurnal,* 1(2), 2021.

M. Aseri, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasar, 2020.

M. P. Andhara, “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PDT/2016)”. *Indonesian Notary,* 1, 2020\.

Muhammad Ricky Ilham Chalid. Hambatan Dan Prospek HukumPenyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia MemasukiEra Society 5.0, *Indonesian Notary,* 2 (4), 2020.

N. U., Ulya & Musyarri, F. A. Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum,* 13 (3), 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta*:* Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syofyan Hadi. 2016. “Mengkaji Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 24.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Yordan Rendis Suherman. “Analisis Perkembangan Industrialisasi Era 5.0 Terhadap Kondisi Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Jawa Timur”. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 1, No. 3, 2023.

1. Yordan Rendis Suherman. “Analisis Perkembangan Industrialisasi Era 5.0 Terhadap Kondisi Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Jawa Timur”. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Perdata.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syofyan Hadi. 2016. “Mengkaji Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 24, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Aseri, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasar, 2020, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-4)
5. Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).* Bandung. Refika Aditama, 2014, hlm 40 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. P. Andhara, “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PDT/2016)”. *Indonesian Notary,* 1, 2020, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta*:* Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Akbar & Yazid, F. “Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4. 0 Terkait Dengan Profesi Notaris”. *Law Jurnal,* 1(2), 2021, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-8)
9. A. Yulia. 2019. “Profesi Notaris di Era Industrial dalam Perpektif Transendensi Pancasila. *Jurnal Law & Justice,* Vol. 4, No.1. hlm. 64. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Ricky Ilham Chalid. Hambatan Dan Prospek HukumPenyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia MemasukiEra Society 5.0, *Indonesian Notary,* 2 (4), 2020. hlm. 251-264. [↑](#footnote-ref-10)
11. N. U., Ulya & Musyarri, F. A. Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum,* 13 (3), 2020, hlm. 479. [↑](#footnote-ref-11)
12. E. Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-12)
13. F. F. Busroh. “Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan”. *Arena Hukum,* 10(2), 2017, hlm. 230. [↑](#footnote-ref-13)
14. Feny Ulfina Murdayantin. “Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (2), 2023, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-15)
16. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran,* Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-16)
17. Arimukti Wibowo dkk, “Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronic Commerce”, disampaikan dalam *seminar Masyarakat Telekomunikasi Indonesia Pusat Ilmu Komputer,* Universitas Indonesia, Juni, 1999. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm 449. [↑](#footnote-ref-18)
19. Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011), hlm. 497. [↑](#footnote-ref-19)
20. Darmodihardjo Darji & Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 159. [↑](#footnote-ref-20)